Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **Setyowati als Wati Binti Mukarom**;
Tempat lahir	: Lamongan;
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun / 16 November 1993;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Romokalisari Sekolahan 27 RT.002 RW.002 Benowo atau Rusun Romokalisari Blok D / 517 Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing–masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya selama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya : Advent Dio Randy, S.H., Frendika Suda Utama, S.H., Nazilatul Fitria Amri, S.H., M.H., Zainal Abidin, S.H., Muhammad Rusman Hadi, S.H., Siska Dewi Anggraeni, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum dari YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA (LBH LEGUNDI) yang beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor : 685/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 21 April 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- PenetapanKetua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 5 April2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis HakimNomor 685/Pid.Sus/2022/PN Sbytanggal 5 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No. REG. PERKARA : PDM – 22 / Eku. 2 / 03 / 2022tanggal 12 Mei 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan**Terdakwa SETYOWATI als WATI Binti MUKAROM** bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah menempatkan, membiarkan, melakukan , menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ekspliotasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak SANJANA als NANA (15 tahun)*", sebagaimana diatur dalam pasal 88 UU RI No. 35 tahun 2014 Jo pasal 76 I UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjaraterhadap **Terdakwa SETYOWATI als WATI Binti MUKAROM selama 6 (enam) tahun** dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk OPPO dengan nomor 0831-25209120 ***dikembalikan kepada saksi SANJANA***. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor 0857-07100320 ***dikembalikan kepada saksi DICKY ANDRYANTO***. 1 (satu) buah HP Merk Infinix dengan nomor 089-687571207 ***dirampas untuk dimusnahkan***. uang tunai Rp. 250.000,-, uang tunai Rp. 500.000,- ***dirampas untuk negara***;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulisTerdakwa melalui Penasihat Hukumnyadipersidangan tanggal 19 Mei 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mnegadili perkara ini Menjatuhkan Hukuman yang seringan – ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa SETYOWATI als WATI Binti MUKAROM telah menyesali perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses penyidikan hingga proses persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa memiliki anak yang membutuhkan kasih sayang seorang Ibu; Dan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Sehingga dalam keyakinan kami Tuntutan Jaksa kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun terhadap Terdakwa sangatlah berat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaanNomor Reg. Perkara : PDM – 22 / Eku.2 / 03 / 2022sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa SETYOWATI als WATI Binti MUKAROM pada hari KAMIS TANGGAL 20 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan januari 2022 bertempat ditempat tinggal terdakwa alamat rumah susun Romokalisari No. 517 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap Anak SANJANA als NANA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SETYOWATI bertempat tinggal di Rumah Susun Romokalisari dan bertetangga dengan anak SANJANA als NANA yang juga bertempat tinggal di Rumah Susun Romokalisari Surabaya. Bahwa berdasarkan Akta lahir Nomor 3578-LT-100413-0172 menyatakan anak SANJANA als NANA lahir pada tanggal 16 April 2006 dan saat ini berusia 15 tahun. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2022 terdakwa mengatakan kepada anak SANJANA als NANA supaya bekerja dengan bantuan terdakwa dan menghasilkan uang dengan jalan Open Booking melayani pelanggan untuk berhubungan badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui aplikasi MI-CHAT di Handphone serta langsung melalui terdakwa dengan kesepakatan bisa menggunakan kamar tempat tinggal terdakwa di Rumah Susun Romokalisari Surabaya untuk melayani tamu dan terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tarif yang dibayarkan oleh pelanggan. Bahwa tawaran dari terdakwa disetujui oleh anak SANJANA als NANA kemudian terdakwa menyuruh anak SANJANA als NANA untuk download aplikasi MICHAT dan terdakwa menjelaskan cara mencari tamu dari aplikasi tersebut, terdakwa juga menjelaskan untuk melayani tamu bisa memakai kamar di tempat tinggal terdakwa, saat itu juga terdakwa mengajarkan cara melayani tamu, tawar menawar dan tarif bookingan dan terdakwa mengatakan kepada anak SANJANA als NANA kalau terdakwa meminta bagian sebesarRp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tarif yang dibayarkan oleh pelanggan.

- Bahwa selama bulan Januari 2022 anak SANJANA als NANA sudah melayani 5 (lima) tamu laki-laki dan tamu yang pertama terdakwa yang mencarikan karena baru pertama Download aplikasi MI-CHAT di Handphone. Setelah terdakwa ajari cara melayani tamu lewat chat di aplikasi MI-CHATakhirnya anak SANJANA als NANA bisa sendiri, kemudian tamu kedua anak SANJANA als NANA yang mencari sendiri melalui aplikasi MI-CHAT lalu tamu ketiga dan keempat yang mencarikan adalah terdakwa yaitu kenalan terdakwa di MI-CHAT terdakwa arahkan kepada anak SANJANA als NANA, sedangkan tamu yang kelima yang mencari adalah saksi SANJANA als NANA semuanya melalui aplikasi MI CHAT.
- Bahwa rincian tarif anak SANJANA als NANA adalah : tamu 1 tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa meminta bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tamu ke-2 tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminjam semua uang tersebut sesaat setelah anak SNAJANA als NANA menerima uang dari tamu langsung terdakwa minta, tamu ke-3 tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminta dengan mengatakan meminjam semua uang tersebut sesaat setelah anak SANJANA als NANA menerima uang dari tamu langsung terdakwa minta, tamu ke-4 tarif Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminta Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesaat setelah anak SANJANA als NANA menerima uang dari tamu ke-5 dengan tarif sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib. namun terdakwa bersama anak SANJANA als NANA digrebeg dan diamankan oleh warga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penghuni rumah Susun Romokalisari Surabaya dan diserahkan kepihak yang berwajib.

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/ 43/ II/ KES. 3/ 2022 / Rumkit tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C BAMBANG WIDHIATMOKO, S.p.F selaku dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban perempuan, umur kurang lebih lima belas tahun, berat badan empat puluh koma delapan kilogram, tinggi badan seratus empat puluh tujuh koma lima sentimeter, keadaan gizi cukup.
2. Memakai baju warna biru motif polkadot, celana panjang warna ungu motif bunga , jilbab warna hitam, sepatu warna hitam.
3. Kepala : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
4. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Anggota gerak atas :
    - Kanan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
    - Kiri : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

9 Anggota gerak bawah
- Kanan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Kiri : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

10 Alat kelamin ditemukan :
- Luka lecet pada sisi kiri –kanan bibir kecil alat kelamin
- Robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam satu, enam, Sembilan dan sebelas
- Selaput ujung bawah kelamin tidak ada

11 Anus : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN :

Dari Hasil pemeriksaan korban perempuan usia sekitar lima belas tahun ditemukan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik.
2. Ditemukan tanda-tanda alat kelamin wanita yang sudah pernah atau sering berhubungan badan .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 tahun 2007 Jo pasal 17 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SETYOWATI als WATI Binti MUKAROMpada hari KAMIS TANGGAL 20 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan januari 2022 bertempat ditempat tinggal terdakwa alamat rumah susun Romokalisari No. 517 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ekspliotasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak SANJANA als NANA (15 tahun), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SETYOWATI bertempat tinggal di Rumah Susun Romokalisari dan bertetangga dengan anak SANJANA als NANA yang juga bertempat tinggal di Rumah Susun Romokalisari Surabaya. Bahwa berdasarkan Akta lahir Nomor 3578-LT-100413-0172 menyatakan anak SANJANA als NANA lahir pada tanggal 16 April 2006 dan saat ini berusia 15 tahun. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2022 terdakwa mengatakan kepada anak SANJANA als NANA supaya bekerja dengan bantuan terdakwa dan menghasilkan uang dengan jalan Open Booking melayani pelanggan untuk berhubungan badan melalui aplikasi MI-CHAT di Handphone serta langsung melalui terdakwa dengan kesepakatan bisa menggunakan kamar tempat tinggal terdakwa di Rumah Susun Romokalisari Surabaya untuk melayani tamu dan terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tarif yang dibayarkan oleh pelanggan. Bahwa tawaran dari terdakwa disetujui oleh anak SANJANA als NANA kemudian terdakwa menyuruh anak SANJANA als NANA untuk download aplikasi MICHAT dan terdakwa menjelaskan cara mencari tamu dari aplikasi tersebut, terdakwa juga menjelaskan untuk melayani tamu bisa memakai kamar di tempat tinggal terdakwa, saat itu juga terdakwa mengajarkan cara melayani tamu, tawar menawar dan tarif bookingan dan terdakwa mengatakan kepada anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SANJANA als NANA kalau terdakwa meminta bagian sebesarRp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tarif yang dibayarkan oleh pelanggan.

- Bahwa terdakwa mengetahui anak SANJANA als NANA adalah masih berusia 15 tahun tetapi terdakwa menyuruh anak SANJANA als NANA untuk bekerjasama dengan terdakwa melayani tamu untuk berhubungan badan dengan tamu.
- Bahwa selama bulan Januari 2022 anak SANJANA als NANA sudah melayani 5 (lima) tamu laki-laki dan tamu yang pertama terdakwa yang mencarikankarena baru pertama Download aplikasi MI-CHAT di Handphone. Setelah terdakwa ajari cara melayani tamu lewat chat di aplikasi MI-CHAT akhirnya anak SANJANA als NANA bisa sendiri, kemudian tamu kedua anak SANJANA als NANA yang mencari sendiri melalui aplikasi MI-CHAT lalu tamu ketiga dan keempat yang mencarikan adalah terdakwa yaitu kenalan terdakwa di MI-CHAT terdakwa arahkan kepada anak SANJANA als NANA, sedangkan tamu yang kelima yang mencari adalah saksi SANJANA als NANA semuanya melalui aplikasi MI CHAT.
- Bahwa rincian tarif anak SANJANA als NANA adalah : tamu 1 tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa meminta bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tamu ke-2 tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminjam semua uang tersebut sesaat setelah anak SNAJANA als NANA menerima uang dari tamu langsung terdakwa minta, tamu ke-3 tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminta dengan mengatakan meminjam semua uang tersebut sesaat setelah anak SANJANA als NANA menerima uang dari tamu langsung terdakwa minta, tamu ke-4 tarif Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminta Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesaat setelah anak SANJANA als NANA menerima uang dari tamu ke-5 dengan tarif sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib namun terdakwa bersama anak SANJANA als NANA digrebeg dan diamankan oleh warga penghuni rumah Susun Romokalisari Surabaya dan diserahkan kepihak yang berwajib.
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/ 43/ II/ KES. 3/ 2022 / Rumkit tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C BAMBANG WIDHIATMOKO, S.p.F selaku dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, dengan hasil pemeriksaan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Korban perempuan, umur kurang lebih lima belas tahun, berat badan empat puluh koma delapan kilogram, tinggi badan seratus empat puluh tujuh koma lima sentimeter, keadaan gizi cukup.
2. Memakai baju warna biru motif polkadot, celana panjang warna ungu motif bunga , jilbab warna hitam, sepatu warna hitam.
3. Kepala : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
4. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Anggota gerak atas :
   - Kanan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
   - Kiri : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

9 Anggota gerak bawah
- Kanan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Kiri : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

10 Alat kelamin ditemukan :
- Luka lecet pada sisi kiri –kanan bibir kecil alat kelamin
- Robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam satu, enam, Sembilan dan sebelas
- Selaput ujung bawah kelamin tidak ada

11 Anus : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN :

Dari Hasil pemeriksaan korban perempuan usia sekitar lima belas tahun ditemukan:

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik.
2. Ditemukan tanda-tanda alat kelamin wanita yang sudah pernah atau sering berhubungan badan .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 UU RI No. 35 tahun 2014 Jo pasal 76 I UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengertidan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi–saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Mujiana**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa terdakwa SETYOWATI als WATI Binti MUKAROMpada hari KAMIS TANGGAL 20 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di tempat tinggal terdakwa alamat rumah susun Romokalisari No. 517 Surabaya, telah menempatkan, membiarkan, melakukan , menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak SANJANA als NANA (15 tahun);
   - Bahwa saksi adalah orangtua dari anak SANJANA;
   - Bahwa anak SANJANA lahir pada taggal 16 April 2009;
   - Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib saat saksi berada dirumah keponakan di daerah Petemon Gg.I No.88 Sawahan Surabaya, saksi mendapat telpon bahwa telah dilakukan penggerebekan oleh warga di tempat tinggal terdakwa dan terdapat Anak SANJANA telah melayani tamu untuk berhubungan badan. Bahwa saksi setelah itu baru mengetahui bahwa Anak SANJANA sudah melayani berhubungan badan tamu laki-laki dan mendapatkan bayaran dengan dibantu oleh terdakwa;
   - Bahwa dari cerita Anak SANJANA adalah mendapatkan tamu dari terdakwa kemudian keuntungannya dibagi dengan terdakwa;
   - Bahwa terdakwa SETYOWATI bertempat tinggal di Rumah Susun Romokalisari dan bertetangga dengan anak SANJANA als NANA yang juga bertempat tinggal di Rumah Susun Romokalisari Surabaya;
   - Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak SANJANA als NANA supaya bekerja dengan bantuan terdakwa dan menghasilkan uang dengan jalan Open Booking melayani pelanggan untuk berhubungan badan melalui aplikasi MI-CHAT di Handphone serta langsung melalui terdakwa dengan kesepakatan bisa menggunakan kamar tempat tinggal terdakwa di Rumah Susun Romokalisari Surabaya untuk melayani tamu dan terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tarif yang dibayarkan oleh pelanggan ;
   - Bahwa tawaran dari terdakwa disetujui oleh anak SANJANA als NANA kemudian terdakwa menyuruh anak SANJANA als NANA untuk download aplikasi MICHAT dan terdakwa menjelaskan cara mencari tamu dari aplikasi tersebut, terdakwa juga menjelaskan untuk melayani tamu bisa memakai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kamar di tempat tinggal terdakwa, saat itu juga terdakwa mengajarkan cara melayani tamu, tawar menawar dan tarif bookingan dan terdakwa mengatakan kepada anak SANJANA als NANA kalau terdakwa meminta bagian sebesarRp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tarif yang dibayarkan oleh pelanggan. Bahwa selama bulan Januari 2022 anak SANJANA als NANA sudah melayani 5 (lima) tamu laki-laki dan tamu yang pertama terdakwa yang mencarikan karena baru pertama Download aplikasi MI-CHAT di Handphone. Setelah terdakwa ajari cara melayani tamu lewat chat di aplikasi MI-CHAT akhirnya anak SANJANA als NANA bisa sendiri, kemudian tamu kedua anak SANJANA als NANA yang mencari sendiri melalui aplikasi MI-CHAT lalu tamu ketiga dan keempat yang mencarikan adalah terdakwa yaitu kenalan terdakwa di MI-CHAT terdakwa arahkan kepada anak SANJANA als NANA, sedangkan tamu yang kelima yang mencari adalah saksi SANJANA als NANA semuanya melalui aplikasi MI CHAT.Bahwa rincian tarif anak SANJANA als NANA adalah : tamu 1 tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa meminta bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tamu ke-2 tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminjam semua uang tersebut sesaat setelah anak SNAJANA als NANA menerima uang dari tamu langsung terdakwa minta, tamu ke-3 tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminta dengan mengatakan meminjam semua uang tersebut sesaat setelah anak SANJANA als NANA menerima uang dari tamu langsung terdakwa minta, tamu ke-4 tarif Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminta Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesaat setelah anak SANJANA als NANA menerima uang dari tamu ke-5 dengan tarif sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib. namun terdakwa bersama anak SANJANA als NANA digrebeg dan diamankan oleh warga penghuni rumah Susun Romokalisari Surabaya dan diserahkan kepihak yang berwajib;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal ;

2. Saksi Sanjana, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pada berkas perkara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa SETYOWATI als WATI Binti MUKAROM pada hari KAMIS TANGGAL 20 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di tempat tinggal terdakwa alamat rumah susun Romokalisari No. 517 Surabaya, telah menempatkan, membiarkan, melakukan , menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak SANJANA als NANA (15 tahun);
- Bahwa terdakwa SETYOWATI bertempat tinggal di Rumah Susun Romokalisari dan bertetangga dengan anak SANJANA als NANA yang juga bertempat tinggal di Rumah Susun Romokalisari Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Akta lahir Nomor 3578-LT-100413-0172 menyatakan anak SANJANA als NANA lahir pada tanggal 16 April 2006 dan saat ini berusia 15 tahun;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2022 terdakwa mengatakan kepada anak SANJANA als NANA supaya bekerja dengan bantuan terdakwa dan menghasilkan uang dengan jalan Open Booking melayani pelanggan untuk berhubungan badan melalui aplikasi MI-CHAT di Handphone serta langsung melalui terdakwa dengan kesepakatan bisa menggunakan kamar tempat tinggal terdakwa di Rumah Susun Romokalisari Surabaya untuk melayani tamu dan terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tarif yang dibayarkan oleh pelanggan. Bahwa tawaran dari terdakwa disetujui oleh anak SANJANA als NANA kemudian terdakwa menyuruh anak SANJANA als NANA untuk download aplikasi MICHAT dan terdakwa menjelaskan cara mencari tamu dari aplikasi tersebut, terdakwa juga menjelaskan untuk melayani tamu bisa memakai kamar di tempat tinggal terdakwa, saat itu juga terdakwa mengajarkan cara melayani tamu, tawar menawar dan tarif bookingan dan terdakwa mengatakan kepada anak SANJANA als NANA kalau terdakwa meminta bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tarif yang dibayarkan oleh pelanggan;
- Bahwa selama bulan Januari 2022 anak SANJANA als NANA sudah melayani 5 (lima) tamu laki-laki dan tamu yang pertama terdakwa yang mencarikan karena baru pertama Download aplikasi MI-CHAT di Handphone. Setelah terdakwa ajari cara melayani tamu lewat chat di aplikasi MI-CHAT akhirnya anak SANJANA als NANA bisa sendiri, kemudian tamu kedua anak SANJANA als NANA yang mencari sendiri melalui aplikasi MI-CHAT lalu tamu ketiga dan keempat yang mencarikan adalah terdakwa yaitu kenalan terdakwa di MI-CHAT terdakwa arahkan kepada anak SANJANA als NANA, sedangkan tamu yang kelima yang mencari adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi SANJANA als NANA semuanya melalui aplikasi MI CHAT.Bahwa rincian tarif anak SANJANA als NANA adalah : tamu 1 tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa meminta bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tamu ke-2 tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminjam semua uang tersebut sesaat setelah anak SNAJANA als NANA menerima uang dari tamu langsung terdakwa minta, tamu ke-3 tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminta dengan mengatakan meminjam semua uang tersebut sesaat setelah anak SANJANA als NANA menerima uang dari tamu langsung terdakwa minta, tamu ke-4 tarif Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminta Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesaat setelah anak SANJANA als NANA menerima uang dari tamu ke-5 dengan tarif sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib namun terdakwa bersama anak SANJANA als NANA digrebeg dan diamankan oleh warga penghuni rumah Susun Romokalisari Surabaya dan diserahkan kepihak yang berwajib;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

3. **Saksi Dicky Andriyanto**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
   - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pada berkas perkara ;
   - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Operator Forklif di MS Glow dan saat ini tinggal di Jl. Kebonsari Tengah gg Sejati No.20 Jambangan Surabaya;
   - Bahwa saksi diamankan oleh warga kemudian diserahkan ke Kepolisian pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib di Rusun Romokalisari kamar No.5017 Surabaya karena hendak berhubungan badan seksual dengan Anak SANJANA;
   - Bahwa saksi berkomunikasi melalui akun MI CHAT kemudian berlanjut melalui WA, Anak SANJANA melalui akun yang ada menawarkan untuk layanan hubungan seksusal dengan imbalan dan janjian untuk bertemu pada tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib di Rusun Romokalisari kamar No.5017 Surabaya;
   - Bahwa saksi saat dilokasi bertemu dengan terdakwa kemudian diarahkan ke ruangan kamar dan disitu sudah ada anak SANJANA. Sesaat setelah anak SANJANA als NANA menerima uang dari saksi dengan tarif sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 20

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib namun anak SANJANA, saksi serta terdakwa digrebeg dan diamankan oleh warga penghuni rumah Susun Romokalisari Surabaya dan diserahkan kepihak yang berwajib;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Setyowati als Wati Binti Mukarom ;

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa adalah benar ;
- Bahwa terdakwa SETYOWATI als WATI Binti MUKAROM pada hari KAMIS TANGGAL 20 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib. bertempat di tempat tinggal terdakwa alamat rumah susun Romokalisari No. 517 Surabaya, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ekspliotasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak SANJANA als NANA (15 tahun) ;
- Bahwa terdakwa SETYOWATI bertempat tinggal di Rumah Susun Romokalisari dan bertetangga dengan anak SANJANA als NANA yang juga bertempat tinggal di Rumah Susun Romokalisari Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Akta lahir Nomor 3578-LT-100413-0172 menyatakan anak SANJANA als NANA lahir pada tanggal 16 April 2006 dan saat ini berusia 15 tahun ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2022 terdakwa mengatakan kepada anak SANJANA als NANA supaya bekerja dengan bantuan terdakwa dan menghasilkan uang dengan jalan Open Booking melayani pelanggan untuk berhubungan badan melalui aplikasi MI-CHAT di Handphone serta langsung melalui terdakwa dengan kesepakatan bisa menggunakan kamar tempat tinggal terdakwa di Rumah Susun Romokalisari Surabaya untuk melayani tamu dan terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tarif yang dibayarkan oleh pelanggan. Bahwa tawaran dari terdakwa disetujui oleh anak SANJANA als NANA kemudian terdakwa menyuruh anak SANJANA als NANA untuk download aplikasi MICHAT dan terdakwa menjelaskan cara mencari tamu dari aplikasi tersebut, terdakwa juga menjelaskan untuk melayani tamu bisa memakai kamar di tempat tinggal terdakwa, saat itu juga terdakwa mengajarkan cara melayani tamu, tawar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menawar dan tarif bookingan dan terdakwa mengatakan kepada anak SANJANA als NANA kalau terdakwa meminta bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tarif yang dibayarkan oleh pelanggan ;

- Bahwa selama bulan Januari 2022 anak SANJANA als NANA sudah melayani 5 (lima) tamu laki-laki dan tamu yang pertama terdakwa yang mencarikan karena baru pertama Download aplikasi MI-CHAT di Handphone. Setelah terdakwa ajari cara melayani tamu lewat chat di aplikasi MI-CHAT akhirnya anak SANJANA als NANA bisa sendiri, kemudian tamu kedua anak SANJANA als NANA yang mencari sendiri melalui aplikasi MI-CHAT lalu tamu ketiga dan keempat yang mencarikan adalah terdakwa yaitu kenalan terdakwa di MI-CHAT terdakwa arahkan kepada anak SANJANA als NANA, sedangkan tamu yang kelima yang mencari adalah saksi SANJANA als NANA semuanya melalui aplikasi MI CHAT ;
- Bahwa rincian tarif anak SANJANA als NANA adalah : tamu 1 tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa meminta bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tamu ke-2 tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminjam semua uang tersebut sesaat setelah anak SNAJANA als NANA menerima uang dari tamu langsung terdakwa minta, tamu ke-3 tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminta dengan mengatakan meminjam semua uang tersebut sesaat setelah anak SANJANA als NANA menerima uang dari tamu langsung terdakwa minta, tamu ke-4 tarif Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminta Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesaat setelah anak SANJANA als NANA menerima uang dari tamu ke-5 dengan tarif sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib namun terdakwa bersama anak SANJANA als NANA digrebeg dan diamankan oleh warga penghuni rumah Susun Romokalisari Surabaya dan diserahkan kepihak yang berwajib ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor 0857-07100320, uang tunai Rp. 250.000,-, 1 (satu) buah HP Merk Infinix dengan nomor 089-687571207, uang tunai Rp. 500.000,-, 1 (satu) buah HP Merk OPPO dengan nomor 0831-25209120;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa: hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/ 43/ II/ KES. 3/ 2022 / Rumkit tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C BAMBANG WIDHIATMOKO, S.p.F selaku dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban perempuan, umur kurang lebih lima belas tahun, berat badan empat puluh koma delapan kilogram, tinggi badan seratus empat puluh tujuh koma lima sentimeter, keadaan gizi cukup ;
2. Memakai baju warna biru motif polkadot, celana panjang warna ungu motif bunga , jilbab warna hitam, sepatu warna hitam ;
3. Kepala : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
4. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
5. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
6. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
7. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
8. Anggota gerak atas :
   - Kanan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
   - Kiri : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;

9 Anggota gerak bawah :
   - Kanan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
   - Kiri : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;

10 Alat kelamin ditemukan :
   - Luka lecet pada sisi kiri –kanan bibir kecil alat kelamin ;
   - Robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam satu, enam, Sembilan dan sebelas ;
   - Selaput ujung bawah kelamin tidak ada ;

11 Anus : Tidak ditemukan tanda–tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;

KESIMPULAN :

Dari Hasil pemeriksaan korban perempuan usia sekitar lima belas tahun ditemukan :

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik ;

Ditemukan tanda-tanda alat kelamin wanita yang sudah pernah atau sering berhubungan badan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SETYOWATI bertempat tinggal di Rumah Susun Romokalisari dan bertetangga dengan anak SANJANA als NANA yang juga bertempat tinggal di Rumah Susun Romokalisari Surabaya. Bahwa berdasarkan Akta lahir Nomor 3578-LT-100413-0172 menyatakan anak SANJANA als NANA lahir pada tanggal 16 April 2006 dan saat ini berusia 15 tahun. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2022 terdakwa mengatakan kepada anak SANJANA als NANA supaya bekerja dengan bantuan terdakwa dan menghasilkan uang dengan jalan Open Booking melayani pelanggan untuk berhubungan badan melalui aplikasi MI-CHAT di Handphone serta langsung melalui terdakwa dengan kesepakatan bisa menggunakan kamar tempat tinggal terdakwa di Rumah Susun Romokalisari Surabaya untuk melayani tamu dan terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tarif yang dibayarkan oleh pelanggan. Bahwa tawaran dari terdakwa disetujui oleh anak SANJANA als NANA kemudian terdakwa menyuruh anak SANJANA als NANA untuk download aplikasi MICHAT dan terdakwa menjelaskan cara mencari tamu dari aplikasi tersebut, terdakwa juga menjelaskan untuk melayani tamu bisa memakai kamar di tempat tinggal terdakwa, saat itu juga terdakwa mengajarkan cara melayani tamu, tawar menawar dan tarif bookingan dan terdakwa mengatakan kepada anak SANJANA als NANA kalau terdakwa meminta bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tarif yang dibayarkan oleh pelanggan. Bahwa selama bulan Januari 2022 anak SANJANA als NANA sudah melayani 5 (lima) tamu laki-laki dan tamu yang pertama terdakwa yang mencarikan karena baru pertama Download aplikasi MI-CHAT di Handphone. Setelah terdakwa ajari cara melayani tamu lewat chat di aplikasi MI-CHAT akhirnya anak SANJANA als NANA bisa sendiri, kemudian tamu kedua anak SANJANA als NANA yang mencari sendiri melalui aplikasi MI-CHAT lalu tamu ketiga dan keempat yang mencarikan adalah terdakwa yaitu kenalan terdakwa di MI-CHAT terdakwa arahkan kepada anak SANJANA als NANA, sedangkan tamu yang kelima yang mencari adalah saksi SANJANA als NANA semuanya melalui aplikasi MI CHAT.Bahwa rincian tarif anak SANJANA als NANA adalah : tamu 1 tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa meminta bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tamu ke-2 tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminjam semua uang tersebut sesaat setelah anak SNAJANA als NANA menerima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang dari tamu langsung terdakwa minta, tamu ke-3 tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminta dengan mengatakan meminjam semua uang tersebut sesaat setelah anak SANJANA als NANA menerima uang dari tamu langsung terdakwa minta, tamu ke-4 tarif Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminta Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesaat setelah anak SANJANA als NANA menerima uang dari tamu ke-5 dengan tarif sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib namun terdakwa bersama anak SANJANA als NANA digrebeg dan diamankan oleh warga penghuni rumah Susun Romokalisari Surabaya dan diserahkan kepihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 88 UU RI No. 35 tahun 2014 Jo pasal 76 I UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ekspliotasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak SANJANA als NANA (15 tahun) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang,bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud *"setiap orang"* adalah termasuk badan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Setyowati als Wati Binti Mukaromdi persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya ;

Dengan demikian unsur *"setiap orang"* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "*Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ekspliotasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak SANJANA als NANA (15 tahun)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas bahwa terdakwa SETYOWATI bertempat tinggal di Rumah Susun Romokalisari dan bertetangga dengan anak SANJANA als NANA yang juga bertempat tinggal di Rumah Susun Romokalisari Surabaya. Bahwa berdasarkan Akta lahir Nomor 3578-LT-100413-0172 menyatakan anak SANJANA als NANA lahir pada tanggal 16 April 2006 dan saat ini berusia 15 tahun. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2022 terdakwa mengatakan kepada anak SANJANA als NANA supaya bekerja dengan bantuan terdakwa dan menghasilkan uang dengan jalan Open Booking melayani pelanggan untuk berhubungan badan melalui aplikasi MI-CHAT di Handphone serta langsung melalui terdakwa dengan kesepakatan bisa menggunakan kamar tempat tinggal terdakwa di Rumah Susun Romokalisari Surabaya untuk melayani tamu dan terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tarif yang dibayarkan oleh pelanggan. Bahwa tawaran dari terdakwa disetujui oleh anak SANJANA als NANA kemudian terdakwa menyuruh anak SANJANA als NANA untuk download aplikasi MICHAT dan terdakwa menjelaskan cara mencari tamu dari aplikasi tersebut, terdakwa juga menjelaskan untuk melayani tamu bisa memakai kamar di tempat tinggal terdakwa, saat itu juga terdakwa mengajarkan cara melayani tamu, tawar menawar dan tarif bookingan dan terdakwa mengatakan kepada anak SANJANA als NANA kalau terdakwa meminta bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tarif yang dibayarkan oleh pelanggan. Bahwa selama bulan Januari 2022 anak SANJANA als NANA sudah melayani 5 (lima) tamu laki-laki dan tamu yang pertama terdakwa yang mencarikan karena baru pertama Download aplikasi MI-CHAT di Handphone. Setelah terdakwa ajari cara melayani tamu lewat chat di aplikasi MI-CHAT akhirnya anak SANJANA als NANA bisa sendiri, kemudian tamu kedua anak SANJANA als NANA yang mencari sendiri melalui aplikasi MI-CHAT lalu tamu ketiga dan keempat yang mencarikan adalah terdakwa yaitu kenalan terdakwa di MI-CHAT terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

arahkan kepada anak SANJANA als NANA, sedangkan tamu yang kelima yang mencari adalah saksi SANJANA als NANA semuanya melalui aplikasi MI CHAT.Bahwa rincian tarif anak SANJANA als NANA adalah : tamu 1 tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa meminta bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tamu ke-2 tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminjam semua uang tersebut sesaat setelah anak SNAJANA als NANA menerima uang dari tamu langsung terdakwa minta, tamu ke-3 tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminta dengan mengatakan meminjam semua uang tersebut sesaat setelah anak SANJANA als NANA menerima uang dari tamu langsung terdakwa minta, tamu ke-4 tarif Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa meminta Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesaat setelah anak SANJANA als NANA menerima uang dari tamu ke-5 dengan tarif sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib. namun terdakwa bersama anak SANJANA als NANA digrebeg dan diamankan oleh warga penghuni rumah Susun Romokalisari Surabaya dan diserahkan kepihak yang berwajib ;

Dengan demikian unsur *"Telah menempatkan, membiarkan, melakukan , menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ekspliotasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak SANJANA als NANA (15 tahun)"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 88 UU RI No. 35 tahun 2014 Jo pasal 76 I UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal–hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang–undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi SANJANA ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Terdakwauntuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 88 UU RI No. 35 tahun 2014 Jo pasal 76 I UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal–pasal dalam KUHAP. serta peraturan perundang–undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Setyowati als Wati Binti Mukarom** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **Setyowati als Wati Binti Mukarom** dengan pidana penjara **selama 5 (Lima) Tahun,** denda sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (Tiga) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti yang berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.1. 1 (satu) buah HP Merk OPPO dengan nomor 0831-25209120 ***dikembalikan kepada saksi SANJANA*** ;

5.2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor 0857-07100320 ***dikembalikan kepada saksi DICKY ANDRYANTO*** ;

5.3. 1 (satu) buah HP Merk Infinix dengan nomor 089-687571207 ***dirampas untuk dimusnahkan*** ;

5.4. Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) *dan* uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ***dirampas untuk Negara*** ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **: Rabu,** tanggal **: 25 Mei 2022** oleh kami **: Slamet Suripto, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Suparno, S.H., M.H** dan **Erintuah Damanik, S.H, M.H** masing–masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **: Kamis,** tanggal **: 02 Juni 2022** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **: Sutris, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan di dihadiri oleh **Damang Anubowo, S.E, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara via video teleconference ;

Hakim Anggota Majelis,	Hakim / Ketua Majelis tsb,
Suparno, S.H., M.H	**Slamet Suripto, S.H., M.Hum**
Erintuah Damanik, S.H., M.H	

Panitera Pengganti,

Sutris, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)